



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan dan pencapaian sasaran pelatihan berjenjang, perlu dilakukan penyempurnaan metode pelatihan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 789);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 789) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Uji coba Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga ini dilaksanakan pada tahun 2018.

Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1112

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



TRI ATMOJO SEJATI

PERATURAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG

BAB III

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan

1. Ruang lingkup manajemen penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang meliputi:
 - a. perencanaan pelaksanaan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang yang meliputi persiapan pelatihan, peserta pelatihan, tenaga pelatihan, fasilitas dan pembiayaan;
 - b. pelaksanaan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang yang meliputi lembaga penyelenggara pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, evaluasi, kode registrasi alumni pelatihan, dan Surat Tanda Tamat Pendidikan (STTP) dan Sertifikat Uji Kompetensi; dan
 - c. pembinaan yang meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelatihan.
2. Pembagian tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang sebagai berikut:
 - a. LAN bertanggungjawab untuk:
 - 1) menyiapkan dan menetapkan pedoman, panduan, informasi, dan/atau kebijakan terkait pelatihan;
 - 2) menyiapkan bahan pelatihan antara lain modul, bahan ajar, materi pembelajaran;
 - 3) menetapkan Tenaga Pengajar pelatihan;

- 4) menyiapkan aplikasi yang mendukung pembelajaran *e-learning*;
 - 5) menyelenggarakan uji kompetensi; dan
 - 6) menetapkan sertifikat.
- b. Lembaga Penyelenggara Pelatihan bertanggungjawab untuk:
- 1) mengoordinasikan kebutuhan pengembangan kompetensi Widyaiswara melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia;
 - 2) melakukan seleksi internal untuk memenuhi persyaratan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang;
 - 3) mengusulkan kepesertaan kepada LAN;
 - 4) menerbitkan surat tugas dan lembar dukungan terhadap output pelatihan;
 - 5) menetapkan Mentor sebagai pembimbing peserta selama proses pelatihan;
 - 6) memfasilitasi proses pembelajaran dan mentoring bagi peserta pelatihan;
 - 7) menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelatihan; dan
 - 8) berkoordinasi dengan LAN melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara.

B. Perencanaan

a. Persiapan Pelatihan

Persiapan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. LAN mengunggah informasi mengenai program pelatihan ke dalam laman resmi LAN;
- b. pimpinan atau pejabat yang berwenang di instansi menunjuk mentor bagi calon peserta dan menugaskan calon peserta untuk mengikuti pelatihan;
- c. calon peserta mendaftar melalui laman resmi LAN;
- d. lembaga penyelenggara pelatihan dan/atau unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia melakukan seleksi terhadap calon peserta yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. lembaga penyelenggara pelatihan dan/atau unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia mengusulkan ke LAN calon peserta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, melalui laman resmi LAN; dan
- f. LAN menetapkan peserta pelatihan.

b. Peserta Pelatihan

Peserta Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang pada tiap angkatan. Peserta Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang ditetapkan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. ditugaskan oleh PPK atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk oleh PPK;
- b. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang sedang tidak dalam pemberhentian karena menduduki jabatan di luar jabatan Widyaiswara atau melaksanakan tugas belajar;
- c. Peserta Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan adalah:
 - 1) Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Pertama yang akan naik jenjang ke Widyaiswara Ahli Muda; dan/atau
 - 2) Widyaiswara dengan jenjang jabatan lebih tinggi yang belum pernah mengikuti Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan.
- d. Peserta Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah adalah:
 - 1) Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Muda yang akan naik jenjang ke Widyaiswara Ahli Madya; dan/atau
 - 2) Widyaiswara dengan jenjang jabatan lebih tinggi yang belum pernah mengikuti Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah.
- e. Peserta Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi adalah:
 - 1) Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Madya yang akan naik jenjang ke Widyaiswara Ahli Utama; dan/atau
 - 2) Widyaiswara Ahli Utama yang belum pernah mengikuti Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi; dan

- f. mengunggah portofolio, Penetapan Angka Kredit terakhir, surat penunjukan mentor, surat tugas dan lembar dukungan dari pimpinan instansi melalui laman resmi LAN. Lembar dukungan dari pimpinan instansi tercantum dalam Anak Lampiran 1.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

c. Tenaga Pelatihan

Pengaturan tenaga pelatihan dalam penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang adalah sebagai berikut:

a. Penceramah

Penceramah adalah tenaga ahli yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pelatihan pada kegiatan pelatihan. Penceramah dapat berasal dari Pejabat Negara, Praktisi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI yang memiliki keahlian/kepakaran pada bidang tertentu.

b. Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar terdiri atas:

1) Tutor

Tutor adalah widyaiswara, fasilitator, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Agar proses tutorial berlangsung secara efektif, dalam pelaksanaan kelas non-klasikal, Tutor paling banyak mengampu 10 (sepuluh) peserta pelatihan.

Tutor ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a) Tim Penulis bahan ajar Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang;
- b) Pakar atau Widyaiswara yang disetujui oleh unit kerja LAN yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara;
- c) Alumni Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang yang disetujui oleh unit kerja LAN yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara; dan/atau

d) Alumni Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang yang disetujui oleh unit kerja LAN yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara.

2) Pengampu Materi

Pengampu materi adalah widyaiswara, fasilitator, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada peserta pada tahap persiapan uji kompetensi. Pengampu materi ditetapkan dengan kualifikasi mengacu pada ketentuan mengenai kualifikasi Tutor sebagaimana dimaksud pada angka 1).

3) Pembimbing (Mentor)

Pembimbing (Mentor) adalah tenaga pengajar yang bertugas memberikan panduan kepada peserta berdasarkan pengalaman yang mereka miliki.

Mentor terdiri atas pakar, Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara dengan jenjang jabatan paling rendah 1 (satu) jenjang lebih tinggi dari jenjang jabatan peserta pelatihan, atau pejabat lain yang dianggap mempunyai kompetensi untuk memberikan bimbingan kepada peserta selama pelatihan.

4) Penguji

Penguji adalah tenaga pengajar yang memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian terhadap output pelatihan.

c. Pengelola dan Penyelenggara

Pengelola dan Penyelenggara lembaga penyelenggara pelatihan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan/atau Pejabat Fungsional yang bertugas pada lembaga penyelenggara pelatihan.

Pengelola dan penyelenggara Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang memiliki kemampuan dalam mengelola pelatihan yang dibuktikan dengan:

- 1) Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Pelatihan *Management of Training* bagi pengelola pelatihan;
- 2) Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) *Training Officer Course* bagi penyelenggara pelatihan.

Di samping memiliki STTP di atas, pengelola dan penyelenggara juga harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam sistem pengelolaan dan pengembangan pembelajaran *e-learning* yang dibuktikan dengan sertifikat dalam pelatihan/program pengembangan kompetensi terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

d. Fasilitas

Fasilitas dalam penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang harus diupayakan untuk mendukung pembelajaran *e-learning* dengan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan serta hasil dari pelatihan ini. Pemenuhan fasilitas dimaksud menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara pelatihan, instansi pengirim dan/atau peserta pelatihan, sesuai dengan peran masing-masing.

a. Sarana

Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang antara lain:

- 1) teknologi multimedia;
- 2) komputer/laptop;
- 3) akses internet;
- 4) e-modul;
- 5) *sound system*;
- 6) perekam; dan
- 7) sarana lainnya yang dianggap perlu.

b. Prasarana

Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang antara lain:

- 1) ruang komputer;
- 2) ruang kelas; dan
- 3) prasarana lainnya yang dianggap perlu.

e. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang dibebankan pada instansi penyelenggara pelatihan dan/atau instansi pengirim; dan

- b. Indeks biaya program Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang disusun dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pelaksanaan

1. Lembaga Penyelenggara Pelatihan

- a. Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang diselenggarakan oleh unit kerja LAN yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pelatihan atau lembaga penyelenggara pelatihan lainnya atas persetujuan Deputi LAN yang melaksanakan tugas di bidang pelatihan ASN melalui unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara.
- b. Deputi memberikan persetujuan dengan mempertimbangkan kemampuan lembaga penyelenggara pelatihan dalam melaksanakan pembelajaran melalui *e-learning*.
- c. Penyelenggara berkoordinasi dengan Deputi LAN yang melaksanakan tugas di bidang pelatihan ASN melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara.

2. Penyelenggaraan Pelatihan

- a. Program penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan, Menengah dan Tinggi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jam Pelajaran *E-Learning* tiap hari dilaksanakan oleh peserta dengan alokasi sebagai berikut:
 - a) 3 JP per hari untuk interaksi dengan Tutor dalam fitur chat dan/atau forum diskusi; dan
 - b) pembelajaran mandiri oleh peserta diluar waktu interaksi dengan Tutor untuk pemenuhan JP dalam kurikulum.

Peserta dan Tutor harus mendokumentasikan seluruh aktifitas terkait Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang (*evidence based*)

- 2) Pada beberapa materi, peserta dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok dan tutor dapat membimbing maksimal 10 (sepuluh) peserta dalam 1 (satu) fitur chat dan/atau forum diskusi;

- 3) Tutor akan memberikan penugasan pada tiap materi dan memeriksa hasil tugas peserta pelatihan;
- 4) Ujian pada kelompok KD, KI, KP, dan KPP dilakukan mandiri oleh peserta secara online sesuai waktu yang telah ditentukan. Batas kelulusan secara akumulatif pada keempat kompetensi adalah 70 (tujuh puluh); dan
- 5) Panduan penggunaan aplikasi pembelajaran *e-learning* dapat diunduh pada laman resmi LAN.

Program penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan, Menengah dan Tinggi dilaksanakan dengan alur sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

- b. Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang dilaksanakan sesuai alokasi jam pelajaran setiap mata pelatihan yang telah ditetapkan dalam struktur kurikulum.

Pola Penjadwalan tercantum dalam Anak Lampiran 1.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

3. Evaluasi Pelatihan

a. Evaluasi Terhadap Peserta

Evaluasi terhadap peserta Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1) Aspek Kedisiplinan Peserta

Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan pelatihan, dalam hal ini disiplin dalam pelaksanaan. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal yang ditentukan. Peserta wajib paling sedikit mengikuti keseluruhan jadwal pelatihan sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen).

2) Evaluasi Substansi Pelatihan

a) Evaluasi per kelompok kompetensi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta. Evaluasi dilakukan melalui ujian secara online yang dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Penentuan nilai kelulusan dalam evaluasi

ini dilakukan secara akumulatif pada akhir pelatihan. Bobot Evaluasi ini sebesar 50% (lima puluh persen);

b) Evaluasi per Mata Pelatihan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam menguasai materi pelatihan. Evaluasi dilakukan melalui pemberian tugas/*assignment* oleh Tutor. Bobot Evaluasi ini sebesar 50% (lima puluh persen);

Peserta dinyatakan lulus pelatihan apabila mendapat nilai rata-rata paling rendah 70 (tujuh puluh) dari akumulasi dari hasil evaluasi substansi pelatihan, dengan kualifikasi sebagai berikut:

Skor	Kualifikasi	Lulus/tidak lulus
90 – 100	Sangat Memuaskan	Lulus
80 – 89	Memuaskan	
70 – 79	Cukup Memuaskan	
< 70	Kurang Memuaskan	Tidak Lulus

Peserta yang dinyatakan lulus pelatihan, dapat mengikuti Uji Kompetensi.

Bagi peserta yang tidak lulus Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang dapat mengikuti kembali keseluruhan proses pelatihan mulai dari awal.

3) Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar

Aspek yang perlu dievaluasi meliputi:

- a) penguasaan dan kemampuan dalam melaksanakan pembimbingan;
- b) penguasaan dan pemahaman terhadap materi pelatihan;
- c) kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi dengan peserta secara efektif; dan
- d) kemampuan menggunakan media dan sarana pelatihan secara efektif.

Evaluasi dilaksanakan secara online dan hasil penilaian diolah dan disampaikan kepada LAN melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara dan kepada masing-masing tenaga pengajar sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengajaran pada masa mendatang.

4) Evaluasi Sistem Pembelajaran

Aspek yang dievaluasi meliputi:

- a) kelengkapan dan kejelasan informasi dalam petunjuk pembelajaran;
- b) kejelasan tujuan pelatihan;
- c) kesesuaian uraian materi dengan tujuan pelatihan;
- d) kejelasan materi;
- e) kedalaman materi;
- f) ketepatan urutan penyajian;
- g) kesesuaian contoh dengan uraian materi;
- h) kesesuaian tugas dengan tujuan pembelajaran;
- i) kecukupan tugas;
- j) kesesuaian rangkuman materi;
- k) tampilan fisik media pembelajaran;
- l) kemudahan mengakses media pembelajaran;
- m) kemudahan komunikasi dengan penyelenggara dan tenaga pengajar;
- n) kehandalan aplikasi;
- o) kebermanfaatan program pelatihan; dan
- p) ketercapaian materi pembelajaran dengan *output* yang dihasilkan.

Evaluasi dilakukan secara online dan hasil evaluasi akan digunakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan widyaiswara untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem pembelajaran.

5) Evaluasi Terhadap Penyelenggara Pelatihan

Evaluasi dilakukan secara online. Evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan bertujuan untuk mengetahui persepsi peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan. Kegiatan evaluasi penyelenggaraan meliputi evaluasi terhadap:

- a) penyelenggara, meliputi: kecepatan atau ketanggapan layanan, keramahan, dan kemudahan untuk dihubungi; dan
- b) jadwal dan waktu, meliputi: kemudahan mengakses jadwal, kedisiplinan penerapan jadwal pelatihan; ketersediaan atau kecukupan waktu tutorial dan praktik.

Dalam rangka penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pelatihan dilakukan evaluasi pada akhir penyelenggaraan pelatihan. Hasil evaluasi diolah dan disampaikan kepada LAN melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara.

4. Evaluasi Pasca Pelatihan

a. Pelaksanaan Uji Kompetensi

Uji Kompetensi dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam *output* pelatihan. Uji kompetensi pada masing-masing pelatihan dikoordinasikan oleh unit yang membidangi pembinaan Widyaiswara dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan
 - a) Pembekalan substantif dan administratif pada 1 (satu) hari sebelum presentasi output pelatihan dengan alokasi waktu maksimal 10 (sepuluh) JP;
 - b) Pada saat presentasi, peserta dibagi 3 (tiga) kelompok, masing-masing kelompok maksimal berisi 10 (sepuluh) peserta;
 - c) Peserta mempresentasikan Rancangan Program Pengembangan Kompetensi di depan Tim Penguji yang terdiri dari 2 (dua) orang;
 - d) alokasi waktu uji kompetensi untuk setiap peserta yaitu 1 (satu) jam pelajaran;

- e) Rancangan Program Pengembangan Kompetensi yang dipresentasikan harus telah disetujui oleh pimpinan unit kerja dari instansi peserta; dan
 - f) setelah dilakukan perbaikan sesuai masukan dari tim penguji, maka hasil presentasi ditindaklanjuti melalui program Pengembangan Kompetensi setelah peserta kembali ke instansi masing-masing.
- 2) Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah
- a) Pembekalan substantif dan administratif pada 1 (satu) hari sebelum presentasi output pelatihan dengan alokasi waktu maksimal 10 (sepuluh) JP;
 - b) Pada saat presentasi, peserta dibagi 3 (tiga) kelompok, masing-masing kelompok maksimal berisi 10 (sepuluh) peserta;
 - c) Peserta mempresentasikan *research design* di depan Tim Penguji yang terdiri dari 2 (dua) orang;
 - d) alokasi waktu uji kompetensi untuk setiap peserta yaitu 1 (satu) jam pelajaran;
 - e) topik *research design* yang dipresentasikan sebelumnya harus telah disetujui oleh pimpinan unit kerja dari instansi peserta; dan
 - f) hasil presentasi *research design*, setelah dilakukan perbaikan sesuai masukan dari tim penguji, ditindaklanjuti sebagai sebuah penelitian ilmiah setelah peserta kembali ke instansi masing-masing.
- 3) Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi
- a) Pembekalan substantif dan administratif pada 1 (satu) hari sebelum presentasi output pelatihan dengan alokasi waktu maksimal 10 (sepuluh) JP;
 - b) Pada saat presentasi, Peserta dibagi 3 (tiga) kelompok, masing-masing kelompok maksimal berisi 10 (sepuluh) peserta;
 - c) Peserta mempresentasikan rancangan perkonsultansian pelatihan di depan Tim Penguji yang terdiri dari 2 (dua) orang;
 - d) alokasi waktu uji kompetensi untuk setiap peserta yaitu 1 (satu) jam pelajaran;

- e) topik rancangan perkonsultansian pelatihan yang dipresentasikan sebelumnya harus telah disetujui oleh pimpinan unit kerja dari instansi peserta; dan
- f) hasil presentasi rancangan perkonsultansian Pelatihan, setelah dilakukan perbaikan sesuai masukan dari tim penguji, ditindaklanjuti sebagai program perkonsultansian Pelatihan setelah peserta kembali ke instansi masing-masing.

b. Penilaian Uji Kompetensi

Nilai minimal kelulusan peserta dalam Uji Kompetensi adalah 70 (tujuh puluh), dengan kualifikasi sebagai berikut:

Skor	Kualifikasi	Lulus/tidak lulus
90 – 100	Sangat Memuaskan	Lulus
80 – 89	Memuaskan	
70 – 79	Cukup Memuaskan	
< 70	Kurang Memuaskan	Tidak Lulus

Bagi peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi, diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk mengulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Peserta yang diberi kesempatan untuk mengulang sebagaimana dimaksud pada huruf c namun tetap dinyatakan tidak lulus, maka peserta dimaksud harus mengulang seluruh tahapan pelatihan.

c. Implementasi uji kompetensi

Sertifikat uji kompetensi diberikan saat peserta menyampaikan hasil implementasi output dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan

Uji Kompetensi dilakukan dengan melihat kemampuan Widyaiswara dalam menyelesaikan rancangan program pengembangan kompetensi menjadi sebuah program pengembangan kompetensi dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya pelatihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Widyaiswara menyampaikan dokumen laporan penyusunan program pengembangan kompetensi yang telah disahkan oleh pimpinan instansi lembaga penyelenggara pelatihan atau unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pelatihan kepada LAN melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara;

b) proses pengesahan oleh pimpinan instansi atau pimpinan unit kerja dilakukan setelah dilakukan penilaian kepada peserta secara kualitatif. Penilaian dimaksud dilakukan melalui pemaparan program pengembangan kompetensi di instansi masing-masing.

Formulir penilaian implementasi program pengembangan kompetensi (form penilaian pimpinan instansi) tercantum dalam Anak Lampiran 1.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;

c) Dokumen laporan penyusunan program pengembangan kompetensi disampaikan pada LAN melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara paling lama 1 (satu) tahun setelah selesainya uji kompetensi;

d) Sertifikat Uji Kompetensi diberikan setelah LAN melakukan proses verifikasi terhadap dokumen laporan penyusunan program pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh peserta Pelatihan.

Formulir verifikasi tercantum dalam Anak Lampiran 1.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;

e) Sertifikat Uji Kompetensi tidak diberikan apabila peserta tidak dapat melaporkan dokumen penyusunan program pengembangan kompetensi dalam waktu yang telah ditentukan. Bagi peserta tersebut diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) bulan untuk menyelesaikan kembali program pengembangan kompetensi;

f) Apabila dalam waktu yang ditentukan peserta tidak menyerahkan dokumen penyusunan program pengembangan kompetensi, maka peserta harus mengikuti proses Uji Kompetensi kembali; dan

- g) Penyampaian dokumen output pelatihan dilakukan melalui laman resmi LAN.

2) Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah

Uji Kompetensi dilakukan dengan melihat kemampuan Widyaiswara dalam melakukan penelitian ilmiah dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya uji kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Widyaiswara menyampaikan hasil/laporan penelitian ilmiah yang telah disahkan oleh pimpinan instansi lembaga penyelenggara pelatihan atau unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pelatihan kepada LAN melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara;
- b) proses pengesahan oleh pimpinan instansi dilakukan setelah yang bersangkutan melakukan pemaparan hasil penelitian di instansi masing-masing. Penilaian hasil penelitian ini dilakukan untuk melihat kualitas hasil penelitian. Formulir penilaian laporan penelitian (form penilaian pimpinan instansi) tercantum dalam Anak Lampiran 1.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;
- c) hasil/laporan penelitian ilmiah disampaikan ke LAN melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara paling lambat 1 (satu) tahun setelah selesainya uji kompetensi;
- d) sertifikat Uji Kompetensi diberikan setelah LAN melakukan proses verifikasi terhadap laporan penelitian dan proses pemaparan hasil penelitian di instansi masing-masing. Formulir verifikasi tercantum pada Anak Lampiran 1.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;
- e) sertifikat Uji Kompetensi tidak diberikan apabila peserta tidak dapat melakukan penelitian dalam waktu yang telah ditentukan dan bagi peserta tersebut diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) bulan untuk melanjutkan penelitian;

- f) apabila dalam waktu yang ditentukan peserta tidak menyerahkan laporan penelitian ilmiah, maka peserta harus mengikuti proses Uji Kompetensi kembali; dan
- g) Penyampaian dokumen *output* pelatihan dilakukan melalui laman resmi LAN.

3) Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi

Uji Kompetensi dilakukan dengan melihat kemampuan Widyaiswara dalam melakukan perkonsultansian Pelatihan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya uji kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Widyaiswara menyampaikan hasil/laporan perkonsultansian Pelatihan yang telah disahkan oleh pimpinan instansi lembaga penyelenggara pelatihan atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan pelatihan kepada LAN melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara;
- b) proses pengesahan oleh pimpinan instansi dilakukan setelah yang bersangkutan melakukan pemaparan laporan hasil perkonsultansian pelatihan di instansi masing-masing. Penilaian hasil perkonsultansian Pelatihan ini dilakukan untuk melihat kualitas hasil perkonsultansian pelatihan. Formulir penilaian laporan hasil perkonsultansian Pelatihan (form penilaian pimpinan) tercantum pada Anak Lampiran 1.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;
- c) hasil/laporan perkonsultansian Pelatihan disampaikan ke Lembaga Administrasi melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan pembinaan Widyaiswara paling lambat 1 (satu) tahun setelah selesainya uji kompetensi; dan
- d) sertifikat Uji Kompetensi diberikan setelah Lembaga Administrasi Negara melakukan proses verifikasi terhadap laporan perkonsultansian pelatihan dan proses pemaparan laporan perkonsultansian pelatihan di instansi masing-masing. Formulir verifikasi sebagaimana tercantum pada

Anak Lampiran 1.i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;

- e) sertifikat Uji Kompetensi tidak diberikan apabila peserta tidak dapat melakukan perkonsultansian pelatihan dalam waktu yang telah ditentukan dan bagi peserta tersebut diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) bulan untuk melakukan perkonsultansian pelatihan;
- f) apabila dalam waktu yang ditentukan peserta tidak menyerahkan laporan perkonsultansian, maka peserta harus mengikuti proses Uji Kompetensi kembali; dan
- g) Penyampaian dokumen *output* pelatihan dilakukan melalui laman resmi LAN.

5. Kode Registrasi Alumni Pelatihan

Untuk keperluan pengendalian dan *database* Alumni Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang secara nasional, nomor Surat Tanda Tamat Pelatihan peserta yang dinyatakan lulus dilaporkan untuk diberikan kode registrasi dari LAN melalui sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur LAN.

6. Surat Tanda Tamat Pendidikan (STTP) dan Sertifikat Uji Kompetensi

a. Surat Tanda Tamat Pendidikan (STTP)

- 1) kepada peserta Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang yang telah menyelesaikan seluruh program dan dinyatakan lulus pelatihan, diberikan STTP Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang;
- 2) Peserta yang tidak lulus Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan ditandatangani oleh pimpinan instansi penyelenggara pelatihan;
- 3) bagi peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2) diwajibkan mengikuti keseluruhan proses pelatihan mulai dari awal; dan
- 4) jenis dan bentuk, serta ukuran STTP diatur dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sertifikat Uji Kompetensi

- 1) kepada peserta Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang yang telah mengikuti keseluruhan proses uji kompetensi dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi, diberikan Sertifikat Uji Kompetensi;
- 2) Peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi diberikan surat keterangan telah mengikuti Uji Kompetensi ditandatangani oleh pimpinan instansi penyelenggara pelatihan;
- 3) bagi peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2) diberikan 1 (satu) kali kesempatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mengulang Uji Kompetensi; dan
- 4) sertifikat Uji Kompetensi ditandatangani oleh Deputi LAN yang melaksanakan tugas di bidang pelatihan ASN.

D. Pembinaan

1. Pembinaan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang diatur oleh Deputi LAN yang melaksanakan tugas di bidang pelatihan ASN melalui monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang.
2. Pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan atau unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pelatihan akan menerima hasil monitoring dan evaluasi berupa rekomendasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan.
3. Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang yang dilakukan di instansi pusat/daerah harus:
 - a. berkoordinasi dengan Deputi LAN yang melaksanakan tugas di bidang pelatihan ASN melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara.
 - b. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pelatihan ini kepada Deputi LAN yang melaksanakan tugas di bidang pelatihan aparatur melalui unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan Widyaiswara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



TRI ATMOJO SEJATI

Anak Lampiran 1.a : Lembar Dukungan
Pimpinan Instansi

KOP LEMBAGA DIKLAT ASAL PESERTA

Nomor Surat : Kota, Tanggal Bulan Tahun
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Dukungan terhadap output Pelatihan
Kewidyaiswaraan Berjenjang

Kepada:

Deputi Bidang Diklat Aparatur
Lembaga Administrasi Negara
Di – Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dengan ini kami mendukung implementasi pelaksanaan output Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat (Lanjutan/Menengah/Tinggi*) yang akan dilaksanakan oleh peserta:

Nama :
Jabatan : Widyaiswara Ahli (Pertama/Muda/Madya/Utama*)
Instansi :

Kami akan mendukung hasil dari Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang dengan Judul (Perancangan Program/Penelitian/Perkonsultansian*) Dan menjamin pelaksanaannya di instansi kami.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala

Nama

NIP.

*)coret yang tidk perlu

Anak Lampiran 1.b



Anak Lampiran 1.c

Pola Penjadwalan Pelatihan E- Learning

E- Learning Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan

Tahap	Kegiatan	Waktu
1.	Peserta mengunduh Materi Pelatihan	3 (tiga) hari sebelum Pelatihan
2.	<p>Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi <i>online</i> dengan tutor dari Tahapan Kompetensi Dasar.</p> <p>Materi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meteri Kebijakan Pembinaan Widyaiswara b. <i>Overview</i> Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan <i>E- Learning</i> c. BLC d. Integritas Widyaiswara e. Komunikasi Persuasif 	H 1 – H 2
3.	<p>Ujian Tahap I</p> <p>Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i></p>	H 3
4.	<p>Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi online dengan tutor dari Tahapan Kompetensi Inti.</p> <p>Materi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Kebutuhan Pelatihan b. Perancangan Program Pengembangan kompetensi c. Penyusunan Kurikulum 	H 4 – H 9
5.	<p>Ujian Tahap II</p> <p>Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i></p>	H 10
6.	<p>Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi <i>online</i> dengan tutor dari Tahapan Kompetensi Penunjang.</p>	H 11 – H 13

	<p>Materi:</p> <p>a. Pengembangan Bahan Ajar Pelatihan</p> <p>b. Pengembangan Metode Pembelajaran</p> <p>c. Evaluasi Program Pelatihan</p>	
7.	<p>Ujian Tahap III</p> <p>Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i></p>	H 14
8.	<p>Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi <i>online</i> dengan tutor dari Tahapan Kompetensi Penembangan Pelatihan.</p> <p>Materi:</p> <p>a. Menulis KTI</p> <p>b. Menyusun Modul Pelatihan</p>	H 15 – H 16
9.	<p>Ujian Tahap IV</p> <p>Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i></p>	H 17
10.	<p>Peserta <i>upload output</i> Pelatihan:</p> <p>Proposal Rancangan Program Pengembangan Kompetensi</p>	H 18
11.	<p>Peserta yang telah mengikuti keseluruhan proses <i>E- Learning</i> dan dinyatakan secara akumulatif lulus, dapat melanjutkan tahapan berikutnya yaitu pembekalan dan Uji Kompetensi Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan</p>	
12.	Mengikuti pembekalan (<i>in-class</i>)	H 19
13.	Mengikuti Uji Kompetensi (<i>in-class</i>)	H 20

E- Learning Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah

Tahap	Kegiatan	Waktu
1.	Peserta mengunduh Materi Pelatihan	3 (tiga) hari sebelum Pelatihan
2.	Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi <i>online</i> dengan tutor dari Tahapan Kompetensi Dasar. Materi: a. Materi Kebijakan Pembinaan Widyaiswara b. <i>Overview</i> Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah <i>E- Learning</i> c. BLC	H 1 – H 2
3.	Ujian Tahap I Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i>	H 3
4.	Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi <i>online</i> dengan tutor dari Tahapan Kompetensi Inti. Materi: a. Metode Penelitian II b. Analisa Penelitian c. Penyusunan Rancangan Penelitian d. Teknik Penulisan KTI Non Buku	H 4 – H 9
5.	Ujian Tahap II Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i>	H 10
6.	Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi <i>online</i> dengan tutor dari Tahapan Kompetensi Penunjang. Materi: a. Teknologi Pembelajaran b. Teknologi Informasi dalam Pelatihan	H 11 – H 12
7.	Ujian Tahap III Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i>	H 13

8.	<p>Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi <i>online</i> dengan tutor dari Tahapan Kompetensi Penembangan Pelatihan.</p> <p>Materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Kurikulum Pengembangan Modul Pelatihan Ragam Strategi Pelatihan Evaluasi Program Pasca Pelatihan 	H 14 – H 17
9.	<p>Ujian Tahap IV</p> <p>Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i></p>	H 18
10.	<p>Peserta upload output Pelatihan: Proposal <i>Research Design</i></p>	H 19
11.	<p>Peserta yang telah mengikuti keseluruhan proses <i>E- Learning</i> dan dinyatakan secara akumulatif lulus, dapat melanjutkan tahapan berikutnya yaitu pembekalan dan Uji Kompetensi Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah</p>	
12.	<p>Mengikuti pembekalan (<i>in-class</i>)</p>	H 21
13.	<p>Mengikuti Uji Kompetensi (<i>in-class</i>)</p>	H 22

E- Learning Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi

Tahap	Kegiatan	Waktu
1.	Peserta mengunduh Materi Pelatihan	3 (tiga) hari sebelum pelatihan
2.	<p>Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi <i>online</i> dengan tutor dari Tahapan Kompetensi Dasar.</p> <p>Materi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meteri Kebijakan Pembinaan Widyaiswara b. <i>Overview</i> Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi <i>E- Learning</i> c. BLC 	H 1 – H 2
3.	<p>Ujian Tahap I</p> <p>Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i></p>	H 3
4.	<p>Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi <i>online</i> dengan tutor dari Tahapan Materi Pengembangan Pelatihan.</p> <p>Materi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Filsafat Pelatihan b. Kurikulum Berbasis Lingkungan Strategis 	H 4 – H 5
5.	<p>Ujian Tahap II</p> <p>Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i></p>	H 6
6.	<p>Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi <i>online</i> dengan tutor dari Tahapan Materi Inti.</p> <p>Materi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Sistem Pelatihan b. Perancangan Sistem Pelatihan c. Inovasi Sistem Pelatihan d. Teknik Perkonsultansian 	H 7 – H 11

7.	Ujian Tahap III Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i>	H 12
8.	Peserta mempelajari modul, bahan tayang, dan bahan lainnya serta melaksanakan diskusi <i>online</i> dengan tutor dari Tahapan Materi Penunjang. Materi: a. Manajemen Konflik b. Teknik Penyusunan KTI dalam bentuk Buku c. Jejaring Kerja lintas Organisasi	H 13 – H 15
9.	Ujian Tahap IV Peserta mengerjakan Soal Pilihan Ganda yang ada di sistem <i>E-Learning</i>	H 16
10.	Peserta upload output pelatihan Proposal Perkonsultansian	H 17
11.	Peserta yang telah mengikuti keseluruhan proses E- Learning dan dinyatakan secara akumulatif lulus, dapat melanjutkan tahapan berikutnya yaitu pembekalan dan Uji Kompetensi Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tk. Menengah	
12.	Mengikuti pembekalan (<i>in-class</i>)	H 18
13.	Mengikuti Uji Kompetensi (<i>in-class</i>)	H 19

Anak Lampiran 1.d : Penilaian
Rancangan
Program
Pengembangan
Kompetensi

**FORMULIR PENILAIAN LAPORAN RANCANGAN PROGRAM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELATIHAN KEWIDYAISWARAAN
BERJENJANG TINGKAT LANJUTAN**

Nama Peserta :

Tanggal Paparan :

Program pengembangan kompetensi yang diusulkan:

....

NO	AREA EVALUASI	PENILAIAN *)
1.	Kejelasan latar belakang / tujuan	Sangat Jelas/ Cukup Jelas/ Belum Jelas
Catatan/Komentar:		
2.	Kesesuaian Program pengembangan kompetensi yang ditawarkan dengan TUSI lembaga	Sangat Sesuai/ Cukup Sesuai/ Belum Sesuai
Catatan/Komentar:		
3.	Ketepatan Analisis Kebutuhan Program Pengembangan Kompetensi	Sangat Tepat/ Cukup Tepat/ Kurang Tepat
Catatan/Komentar:		
4.	Ketepatan program pengembangan kompetensi yang ditawarkan dengan kebutuhan Lembaga	Sangat Tepat/ Cukup Tepat/ Kurang Tepat
Catatan/Komentar:		

5.	Kelayakan program pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan	Sangat Layak/ Cukup Layak/ Kurang Layak
Catatan/Komentar:		
6.	Kemampuan meyakinkan <i>stakeholders</i> untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan kompetensi	Sangat Meyakinkan/ Cukup Meyakinkan/ Kurang Meyakinkan
Catatan/Komentar:		

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

TTD

(Pimpinan Lembaga Diklat Peserta)

*)coret yang tidk perlu

Anak Lampiran 1.e : Evaluasi Hasil
Program
Pengembangan
Kompetensi
(Dilakukan oleh
LAN)

**FORMULIR EVALUASI HASIL PROPOSAL
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TINGKAT LANJUTAN**

Nama Peserta :
Judul Pogram :
Tanggal Diklat :
Tempat :

Dokumen Implementasi Program Pengembangan Kompetensi:

NO	EVIDENCE	EVALUASI *)
1.	Dokumen Laporan	Ada/Tidak
2.	Formulir penilaian laporan	Ada/Tidak
3.	Berita acara pemaparan	Ada/Tidak
4.	<i>Evidence</i> lainnya

Relevansi dengan Kebutuhan Lembaga Diklat Pemerintah atau Unit yang membidangi Penyelenggaraan Diklat:

NO	AREA EVALUASI	PENILAIAN *)
1.	Kejelasan latar belakang / tujuan	Sangat Jelas/ Cukup Jelas/ Belum Jelas
2.	Kesesuaian Program pengembangan kompetensi yang ditawarkan dengan TUSI lembaga	Sangat Sesuai/ Cukup Sesuai/ Belum Sesuai
3.	Ketepatan Analisis Kebutuhan Program Diklat	Sangat Tepat/ Cukup Tepat/ Kurang Tepat
4.	Ketepatan program pengembangan kompetensi yang ditawarkan dengan kebutuhan Lembaga	Sangat Tepat/ Cukup Tepat/ Kurang Tepat

5.	Kelayakan program pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan	Sangat Layak/ Cukup Layak/ Kurang Layak
6.	Dukungan stakeholders terhadap Program Pengembangan Kompetensi	Sangat Mendukung/ Cukup Mendukung/ Kurang Mendukung

Catatan:

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

TTD

(Pemeriksa)

*)coret yang tidk perlu

Anak Lampiran 1.f : Penilaian
Laporan
Penelitian Ilmiah

**FORMULIR PENILAIAN LAPORAN PENELITIAN ILMIAH
PELATIHAN KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TINGKAT MENENGAH**

Nama Peserta :
Tanggal Paparan :
Judul Penelitian Ilmiah :

NO	AREA EVALUASI	PENILAIAN *)
1.	Kesesuaian Penelitian Ilmiah yang ditawarkan dengan TUSI lembaga	Sangat Sesuai/ Cukup Sesuai/ Kurang Sesuai
Catatan/Komentar:		
2.	Kemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan terhadap lembaga	Sangat Bermanfaat/ Cukup Bermanfaat/ Kurang Bermanfaat
Catatan/Komentar:		
3.	Penguasaan materi/substansi/teori yang terkait	Sangat Menguasai/ Cukup Menguasai/ Kurang Menguasai
Catatan/Komentar:		
4.	Kemampuan meyakinkan audience tentang pentingnya penelitian yang dilakukan	Sangat Meyakinkan/ Cukup Meyakinkan/ Kurang Meyakinkan
Catatan/Komentar:		

5.	Tindak lanjut hasil penelitian untuk pengembangan profesi Widyaiswara	Sudah Ditindaklanjuti/ Belum Ditindaklanjuti
Catatan/Komentar:		

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

TTD

(Pimpinan Lembaga Diklat Peserta)

*)coret yang tidk perlu

Anak Lampiran 1.g : Formulir Penilaian Hasil Penelitian Ilmiah (Dilakukan oleh LAN)

**FORMULIR PENILAIAN HASIL PENELITIAN ILMIAH
PELATIHAN KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TINGKAT MENENGAH**

Nama Peserta :
Judul Perkonsultansian :
Tanggal Pelatihan :
Tempat :

Dokumen Implementasi Penelitian Ilmiah:

NO	EVIDENCE	EVALUASI
1.	Dokumen Laporan Penelitian Ilmiah	Ada/Tidak
2.	Formulir penilaian laporan Penelitian Ilmiah	Ada/Tidak
3.	Berita acara pemaparan hasil Penelitian Ilmiah	Ada/Tidak
4.	Evidence lainnya

Relevansi dengan Kebutuhan Lembaga Pelatihan Pemerintah atau Unit yang membidangi Penyelenggaraan Pelatihan:

NO	AREA EVALUASI	PENILAIAN *)
1.	Kesesuaian Penelitian Ilmiah yang ditawarkan dengan TUSI lembaga	Sangat Sesuai/ Cukup Sesuai / Belum Sesuai
2.	Kemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan terhadap lembaga	Sangat Bermanfaat/ Cukup Bermanfaat/ Belum Bermanfaat
3.	Penguasaan materi/substansi/teori yang terkait	Sangat Menguasai/ Cukup Menguasai/ Kurang Menguasai
4.	Tindak lanjut hasil penelitian untuk pengembangan profesi Widyaiswara	Telah Ditindaklanjuti/ Belum Ditindaklanjuti

Catatan:

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

TTD

(Pemeriksa)

*)coret yang tidk perlu

Anak Lampiran 1.h : Formulir
Penilaian
Perkonsultansian
Pelatihan

**FORMULIR PENILAIAN LAPORAN PERKONSULTANSIAN PELATIHAN
PELATIHAN KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TINGKAT TINGGI**

Nama Peserta :

Tanggal Paparan :

Judul Perkonsultansian Perkonsultansian:

....

NO	AREA EVALUASI	PENILAIAN
1.	Kejelasan latar belakang/tujuan	Sangat jelas/ Cukup Jelas/ Kurang Jelas
Komentar/Masukan		
2.	Kelengkapan peta situasi masalah	Sangat Lengkap/ Cukup Lengkap/ Kurang Lengkap
Komentar/Masukan		
3.	Ketepatan metode analisis yang digunakan	Sangat Tepat/ Cukup Tepat/ Kurang Tepat
Komentar/Masukan		

4.	Kemanfaatan hasil perkonsultansian Diklat	Sangat Bermanfaat/ Cukup Bermanfaat/ Kurang Bermanfaat
Komentar/Masukan		
5.	Kesesuaian rencana dengan implementasi	Sangat Sesuai/ Cukup Sesuai/ Kurang Sesuai
Komentar/Masukan		
6.	Keberhasilan implementasi Rancangan Perkonsultansian Diklat	Sangat Berhasil/ Cukup Berhasil/ Kurang Berhasil
Komentar/Masukan		

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

TTD

(Pimpinan Lembaga Diklat Peserta)

*)coret yang tidk perlu

Anak Lampiran 1.i : Evaluasi Hasil
Perkonsultansian
Pelatihan
(Dilakukan oleh
LAN)

**FORMULIR EVALUASI HASIL PERKONSULTANSIAN PELATIHAN
PELATIHAN KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TINGKAT TINGGI**

Nama Peserta Diklat :
Judul Perkonsultansian Diklat :
Tanggal Diklat :
Tempat :

Dokumen Implementasi Perkonsultansian Diklat:

NO	EVIDENCE	EVALUASI
1.	Dokumen Laporan Rancangan Perkonsultansian Pelatihan	Ada/Tidak
2.	Formulir penilaian laporan Rancangan Perkonsultansian Pelatihan	Ada/Tidak
3.	Berita acara pemaparan hasil Perkonsultansian Pelatihan	Ada/Tidak
4.	Evidence lainnya

Relevansi dengan Kebutuhan Lembaga Diklat Pemerintah atau Unit yang membidangi Penyelenggaraan Diklat:

NO	AREA EVALUASI	PENILAIAN *)
1.	Kesesuaian Perkonsultansian Pelatihan yang ditawarkan dengan kebutuhan lembaga	Sangat Sesuai/ Cukup Sesuai / Belum Sesuai
2.	Kesesuaian rencana dengan implementasi	Sangat Sesuai/ Cukup Sesuai / Belum Sesuai
3.	Dukungan <i>stakeholders</i> terhadap Perkonsultansian Pelatihan	Sangat Mendukung/ Cukup Mendukung/ Kurang Mendukung

4.	Penguasaan materi/substansi/teori yang terkait	Sangat Menguasai/ Cukup Menguasai/ Kurang Menguasai
5.	Kemanfaatan hasil perkonsultansian terhadap lembaga	Sangat Bermanfaat/ Cukup Bermanfaat/ Belum Bermanfaat
6.	Keberhasilan implementasi Rancangan Perkonsultansian Pelatihan	Berhasil/ Tidak Berhasil

Catatan:

--

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

TTD

(Pemeriksa)

*)coret yang tidk perlu